

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Upah

1. Pengertian Upah Secara Umum

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, upah adalah berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai bentuk pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan karena mengerjakan sesuatu, upah bisa juga disebut Gaji.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbuhan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁶ Jadi, yang disebut sebagai upah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan pekerjaan sehingga mereka mendapatkan balasan jasa atas pekerjaannya dalam bentuk bayaran berupa uang atau bentuk lainnya.

Jika berdasarkan PP No. 5 Tahun 2003, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1345

¹⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.

atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau keluarganya.¹⁷ Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi 2, yaitu upah nominal yang merupakan jumlah berupa uang dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.¹⁸

Beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa upah merupakan suatu hak yang diperoleh pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Namun, sebagaimana upah yang telah diatur oleh Undang-undang tidak berlaku di wilayah non formal. Wilayah non formal adalah seperti halnya wilayah pedesaan yang umumnya terdapat pekerja para buruh tani. Buruh tani tersebut tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tidak memberikan regulasi. Hal ini dikarenakan wilayah non formal hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku tanpa mengacu pada Undang-undang maupun peraturan lainnya. Lain halnya dengan wilayah formal yang segala perjanjian atau kontrak diatur dalam Undang-undang. Para pemberi kerja dengan pekerja mempunyai perjanjian kerja yang sesuai dengan perundangan, dan juga dalam hal ini para pekerja mendapatkan perlakuan yang baik berupa kesejahteraan buruh yang selalu menjadi

¹⁷ PP No. 5 tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 point b.

¹⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 130

perhatian Pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan.

2. Pengertian Upah Dalam Islam

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa, *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwad* atau ganti atau upah.¹⁹ Sedangkan berdasarkan istilah, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.²⁰ Dalam konsep awal *ijarah* dianggap hanya sebagai akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Namun dalam hal ini harus digarisbawahi bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati, sehingga yang menjadi objek bukanlah benda yang disewakan namun manfaat dari benda tersebut meskipun seringkali benda dianggap sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah*, manfaat tidak selamanya diperoleh dari suatu benda yang dipersewakan, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Hal ini lah yang disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²¹

Adapun definisi *al ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hal 15.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 387.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hal. 180.

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayaran)..²²
- b. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ
وَإِلَّا بِأَحَدِ بَعْوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.²³

Maksudnya adalah sebuah transaksi yang memiliki suatu manfaat sifatnya adalah mubah dan boleh dilakukan disertai dengan imbalan atas manfaat tersebut.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةَ مَّعْلُومٍ بِبَعْوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁴

- d. Menurut Labib MZ, yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerima sewa, bahwa orang yang

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 390.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 16

²⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 391.

menerima atau selaku penyewa harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *ijarah* merupakan akad yang penggunaannya diperuntukkan untuk pemilikan manfaat atas barang maupun jasa dari seorang yang menyewakan oleh seorang penyewa disertai kejelasan dan kesengajaan, serta pemberian penggantian berupa upah atau kompensasi kepada orang yang memberikan sewa. Upah dan sewa memiliki perbedaan makna operasional, jika sewa biasanya digunakan hanya untuk benda, misalnya seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, maka upah digunakan untuk tenaga, misalnya para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam satu minggu atau satu kali dalam satu bulan, sehingga yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, yang benda tersebut tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain peristiwa sewa menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, baik manfaat itu berupa barang seperti kendaraan, rumah, atau manfaat karya pemusik. Jadi, *al ijarah* merupakan sebuah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang disebut sebagai imbalan.²⁶

²⁵ Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hal. 39

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114

B. Dasar Hukum Ijarah

Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran atas jasa yang dilakukannya.²⁷ Dalam Al Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad ijarah seperti firman Allah SWT dalam QS. Az Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az Zukhruf ayat 32)²⁸.

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya,

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV As-Syifa, 2001), hal. 491

karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.

Hampir semua ulama Fikih menyepakati bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam, hanya beberapa golongan saja yang kurang sepakat terhadapnya, antara lain adalah Abu Bakar Al Asham dan Ibnu Ulayah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma'.

1. QS. Al Qashsh: 26-27

قَالَتْ إِحَدُنَهُمَا يَنْأَتِ أَسْتَفْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
أَسْتَفْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحَدَىٰ أُنْتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَجَجٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku hendak memberati kamu,

dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.²⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan di dalam agama Islam, dan dalam ayat ini diterangkan seorang anak yang berkata kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh si ayah tersebut.

2. QS. Al Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan pembayaran upah kepada seorang pekerja harus sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika seseorang meminta orang lain untuk menyusui anak-anaknya kemudian orang tersebut memberikan upah atas apa yang dilakukan tersebut maka boleh-boleh saja. Akan tetapi upah yang diberikan harus pantas dan jika

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 1040

³⁰ *Ibid.*, hal. 46

upah tersebut tidak sesuai maka akadnya tidak sah karena di dalam akad tidak ada yang boleh dirugikan.³¹

3. QS. An Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akan ada balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh baik imbalan dunia maupun imbalan akhirat. Seperti halnya seorang buruh yang bekerja dengan baik maka dapat dikategorikan sebagai amal saleh dengan catatan pekerjaannya pun jauh dari hal-hal yang dilarang, maka mereka akan mendapat dua imbalan yaitu imbalan dunia maupun imbalan akhirat.

4. As-Sunnah

Selain ayat-ayat Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis yang menegaskan perihal upah.

Hadits Rasulullah SAW:

³¹ Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. Pertama, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), hal. 350

³² Departemen Agama, *Al Qur’an dan terjemahannya...* hal. 740

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص, اَعْطُوا الْاَخْيَرَ اَخْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَخِفَ عُرْقُهُ,

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).³³

Disyariatkan pula agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurazaq).³⁴

³³ Al Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 361

³⁴ *Ibid.*, 360

Sabda Rasulullah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ :
إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ
صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan”.³⁵

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal terlarang yang ditetapkan oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَهُ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, “Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi pinjaman dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R Muslim)³⁶

³⁵ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV As Syifa, 1993), hal. 483

³⁶ Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Saleh*, Cet. Pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), hal. 695

5. Ijma'

Pada masa sahabat, umat Islam telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan karena mempunyai manfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat akan dinilai baik dan halal. Sayyid Sabiq mengungkapkan: "Atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", sehingga dapat dikatakan bahwa tak seorangpun yang membantah ijma' tersebut. Hal ini tidak lain adalah disebabkan karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁷

6. Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk kompensasi dari pemberi kerja ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepadanya, yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: "Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* hal. 18

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁸

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

C. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah)

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, namun tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sebuah transaksi.

Menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada 4 antara lain:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan suatu barang maupun jasa dikenal dengan sebutan *mu'ajjir*, sedangkan orang

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁹ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 303

yang menerima upah untuk atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan dan yang menyewa sesuatu disebut dengan *Musta'jir*.⁴⁰ Karena dalam berakad membutuhkan kecakapan dari masing-masing pihak maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad tersebut harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁴¹ Selain itu, kedua belah pihak yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Sehingga apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) maka akad *ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijarah* mestilah orang yang sudah mempunyai kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama pun dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan apapun yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

Dalam melakukan transaksi *ijarah*, masing-masing pihak hendaknya saling ridho atas apa yang dilakukannya, dan apabila ada salah satu pihak saja yang tidak ridho akan berakibat tidak sahnya akad tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. QS. An Nisa: 29, yang berbunyi:

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hal. 117

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencari rezeji yang perolehannya dari jalan yang halal, dan juga tidak erdapat unsur saling merugikan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan transaksi yang dilakukan.

2. *Sighat*

Yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* bisa berupa:

- a. Ucapan
- b. Utusan dan tulisan
- c. Isyarat
- d. Secara diam-diam
- e. Dengan diam semata.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...* Hal. 1056

Syarat yang terdapat pada *sighat* ini sama dengan *sighat* yang ada pada Jual-beli, namun dalam hal *ijarah* harus ada ketentuan masa atau waktu.

3. Upah

Merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Upah dalam hal ini mempunyai syarat, diantaranya:

- a. Jumlahnya jelas atau dapat diketahui, karena tanpa adanya sepengetahuan terkait jumlah maka akad *ijarah* tidak sah.
- b. Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena hakikatnya ia sudah memperoleh gaji dari pemerintah, sehingga ia tidak diperkenankan untuk mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Misalnya hakim, dokter, guru, dan lain sebagainya.
- c. Uang sewa harus disertakan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat dari suatu barang yang disewa lengkap, maka uang sewanya pun juga harus lengkap.⁴³

4. Manfaat

Pada akad *ijarah* khususnya dalam konteks upah mengupah, yang disebut dengan objek *ijarah* adalah manfaat dari barang yang disewakan. Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 231

dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁴ Secara lebih terperinci, akan disebutkan syarat-syarat dari objek *ijarah*, yang diantaranya:

- a. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung
- b. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- c. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
 - 1) Penjelasan tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
 - 2) Penjelasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁴⁵
 - 3) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
 - 4) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerja dan kesepakatan dalam akad.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 232

⁴⁵ NR Latifah, *Ijarah* dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/6835/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2019 pukul 18.10

5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat pokok dalam Al Qur'an maupun As Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajjir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

D. Macam-Macam Upah

Dalam *Fiqh Muamalah*, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad ketika akad tersebut disebutkan.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Jika berdasarkan objeknya, akad *Ijarah* dibagi menjadi:

1. *Ijarah* manfaat

Merupakan menyewa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sedang barangnya tetap utuh, seperti menyewa rumah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, sewa menyewa tanah untuk dijadikan lahan pertanian, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Adapun menyewa tanah kosong yang tidak dapat menumbuhkan tanaman atau tidak berair adalah tidak boleh.

Syarat *ijarah* manfaat yaitu hendaknya manfaat barang itu saja yang dikontrakkan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung manfaat yang dimaksud dan barang tersebut tetap menjadi milik yang menyewakan atau dia tetap diizinkan atas barang tersebut. Adakalanya *ijarah* manfaat ini terbatas dalam masa tertentu, seperti menyewa rumah untuk masa satu bulan atau tanah untuk masa setahun. Adakalanya juga merupakan penyewaan pekerjaan yang diketahui, seperti menyewa hewan untuk dinaiki menuju tempat tertentu, maka syaratnya ialah mengetahui pekerjaan dan persesuaian pekerjaan dengan mufakat tidak diperselisihkan. Pihak yang menyewakan apabila memutlakkan akadnya berkewajiban memenuhi manfaat apapun yang mungkin biasa berlaku dan merupakan adat.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan, berupa pekerjaan atau masa, misalnya menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.⁴⁶ *Ijarah* yang seperti ini adalah boleh menurut Ulama Fiqih apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti halnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Dalam hal *ijarah* yang bersifat pekerjaan, *mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, sementara *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan imbalan berupa upah atas tenaga yang ia keluarkan dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴⁷

Pada awalnya, jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, di antaranya adalah:

1. Upah mengajarkan Al Qur'an

Saat ini para fuqaha menyatakan bahwa mengambil upah dari pengajaran Al Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya adalah boleh karena para guru juga membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Waktu mereka pun juga tersita untuk kepentingan pengajaran tersebut sehingga

⁴⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 224

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 236

diperbolehkanlah memberikan upah kepada mereka sebagai bentuk imbalan dari pengajaran tersebut.⁴⁸

2. Upah sewa menyewa tanah

Diperbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apapun di tanah tersebut sesuai kehendak penyewa. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka *ijarah* dinyatakan tidak sah.⁴⁹

3. Upah sewa menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan adalah boleh baik kendaraan berupa hewan maupun dalam bentuk lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut, dan siapa yang menunggangi.

4. Upah sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah yang penggunaannya adalah untuk tempat tinggal bagi penyewa, atau orang lain yang dikuasakan penyewa untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, adalah diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 22

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 37

5. Upah menyusui anak

Dalam Al Qur'an telah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagiyou apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁰

6. Perburuhan

Selain sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, maka terdapat juga penyewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain yang membutuhkan tenaga tersebut untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

E. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah, dan Gugurnya Upah

1. Sistem Pengupahan

Jika berbicara soal *ijarah* dalam hal pekerjaan, maka kewajiban atas pembayaran upah haruslah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Secara

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 46

umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berhubungan dengan penentuan upah kerja, khususnya dalam QS. An-Nahl ayat 90 dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵¹

Jika ayat di atas dihubungkan dengan perjanjian kerja, maka ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, dermawan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang mengakibatkan permusuhan. Sudah selayaknya para pemberi kerja memberikan upah yang layak bagi para pekerja karena tanpa adanya jerih payah pekerja tidak mungkin usaha yang tengah dilakukan bisa berhasil, sehingga upah yang layak adalah salah satu kewajiban pemberi kerja sebagai bentuk mensejahterakan orang-orang yang diperkerjakan. Jika dalam suatu persyaratan perjanjian kerja ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, misalnya upah pekerja disepakati pembayarannya dalam waktu sebulan sekali, maka seorang

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 654

pemberi kerja wajib memenuhi syarat tersebut karena awalnya sudah menjadi kesepakatan bersama.

Masalah penundaan pembayaran upah adalah sah, hal tersebut tidak akan membatalkan perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, seharusnya malah disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁵² Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Aktivitas muamalah yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Aktivitas muamalah bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.⁵³

2. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, di antaranya adalah:⁵⁴

a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Perlu untuk diperhatikan bahwa penentuan bentuk dan jenis pekerjaan, serta menentukan siapa yang akan bekerja adalah sangat

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah...*, hal. 209

⁵³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 210

penting agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Disyaratkan pula ketentuan menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi akan berlangsung dengan jelas, karena apabila terdapat unsur kekaburan maka status hukumnya menjadi tidak sah.

b. Masa Kerja

Dilihat dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang di kontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai jadi. Maka berapapun lamanya seorang penjahit mengerjakan pekerjaan tersebut tetap saja penjahit harus menyelesaikannya.
- 2) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan memperbaiki bangunan berupa rumah selama satu bulan. Maka seorang pekerja hanya mempunyai waktu satu bulan tersebut untuk bekerja, baik selesai maupun tidak.

c. Upah Kerja

Dalam hadits Riwayat Abu Sa'id Al Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ ابْنِ أَبِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا
فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW Bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (HR. Abdurrazaq).⁵⁵

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban pekerja sudah dipenuhi, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji atau upah sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Sepanjang pekerja tidak menyalahi kewajiban yang diberikan kepadanya, yaitu berupa pekerjaan dan juga berhubung ia disewa tenaganya maka pekerja berhak mendapatkan bayaran berupa upah secara penuh walaupun jika terpaksa harus terjadi penundaan waktu pembayarannya. Upah yang diberikan hendaknya tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah disepakati.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan kewajibannya untuk bekerja dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena pada dasarnya umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat-syarat yang

⁵⁵ Al Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram...*, hal. 362

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika seorang pekerja melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya atau tidak sesuai dengan yang seharusnya maka sudah sepatutnya hal tersebut menjadi pertimbangan karena setiap hak dibarengi dengan sebuah kewajiban.

d. Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan oleh seorang *musta'jir* dengan seorang *mu'ajir* atas jasa dari tenaga yang diberikan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diterima. Adapun seberapa besar tenaga yang diberikan tidak menjadi jaminan berapa-berapa jumlah upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Meskipun sebenarnya adanya jasa adalah karena adanya tenaga, namun yang lebih diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan. Dalam transaksi *ijarah* harus terdapat kepastian akan tenaga yang akan diberikan oleh seorang pekerja itu seperti apa, sehingga seorang pekerja tidak merasa terbebani akan adanya pekerjaan yang berada diluar kemampuannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan)

yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS Al Baqarah: 286).⁵⁶

Oleh karena itu, tidak boleh menuntut seorang pekerja untuk mengerahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas yang mereka punya. Syariat Islam pun juga menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Seorang pekerja tidak boleh dirugikan, ditipu, bahkan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian yang lemah. Upah harus dibayar sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja meskipun terjadi penundaan pembayaran. Penundaan yang terjadi tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda dan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketika seseorang yang mempunyai kewajiban memberikan upah atau seseorang yang berhak menerima upah meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak membatalkan akad pengupahan.

3. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut. Akan tetapi jika buruh tersebut meninggal sebelum menerima upah, maka ahli

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 450

warisnya lah yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya maka urusan ditangan Tuhan.⁵⁷

Gugurnya upah yang diakibatkan oleh kerusakan barang penyewaan pekerjaan dan jika barang tersebut dibawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal sebagai berikut:

- a. Jika pekerjaan tersebut memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, misalnya menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, akan tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.⁵⁸

F. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.

Apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 121

⁵⁸ <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 18.30

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.⁵⁹

3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang diantara orang yang melakukan akad *ijarah*, akad tersebut tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena adanya manfaat, menurut mereka akad *ijarah* boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah* adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur tersebut selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Misalnya, kebakaran dan banjir.
5. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶⁰
 - a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal 85

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 34

- b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang sistem pengupahan terhadap buruh tani diantaranya adalah sebagai berikut:

Aminatun, melakukan penelitian dengan judul “*Derep* (sistem upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan secara langsung dan pendekatan kualitatif deskriptif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ Aminatun, “*Derep* (sistem upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017) dalam <http://digilib.iainkendari.ac.id/765/> diakses pada tanggal 06 Februari 2020

1. Pengupahan yang diterapkan terhadap para buruh bukan lah berupa uang, namun berbentuk *gabah* (padi). Upah tersebut diberikan pada waktu itu juga setelah pekerjaan diselesaikan, mulai dari *ngemit*, *ngedos*, hingga mengemas dan menjumlah semua hasil panen. Bagian upah yang akan diberikan oleh pemilik sawah adalah 1:8, artinya setiap 8 karung hasil panen maka buruh mendapatkan satu karung *gabah* (padi) atau sama halnya keseluruhan hasil panen dibagi delapan dan satu perdelapannya untuk buruh. Namun, bagi buruh yang bekerja *ngedos*, biasanya mendapat upah padi lebih banyak daripada buruh *ngemit*. Biasanya memang jumlah buruh *ngedos* lebih sedikit dibanding jumlah buruh *ngemit*, sehingga berbeda upahnya.
2. Praktek *derep* di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakrelaan buruh dalam melakukan *derep*. Mereka melakukan pekerjaan tersebut semata-mata karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Tetapi di sisi lain, dengan adanya *derep* ini timbullah kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Desa Wundmbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta hubungan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik.

Persamaan dalam bentuk penelitian ini yaitu mengenai bentuk upah yang diberikan kepada para pekerja atau buruh, yaitu bukan berbentuk uang melainkan berupa *gabah* atau padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus kepada tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi.

Ipan Efendi, melakukan penelitian dengan Judul “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian yang peneliti menggunakan metode lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.⁶²

1. Terdapat dua sistem bawon yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertama adalah sistem harian, yaitu sistem kerjanya seharian yang dimulai sekitar pukul 08.00-16.00 WIB dan sistem pembayaran upahnya secara langsung setelah pekerjaan selesai dan sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Sistem bawon yang kedua adalah sistem borongan, yaitu pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut dengan upah bagi

⁶² Ipan Efendi, “Tradisi Sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Eonomi Islam”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017) dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/427/> diakses pada tanggal 07 Februari 2020

hasil 3:1, artinya 3 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk buruh tani.

2. Ekonomi Islam membolehkan sistem pemberian upah bawon karena tidak ditemukan kaedah-kaedah pemberian upah tersebut yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam pada petani padi.

Persamaan dalam bentuk penelitian ini terletak pada bentuk upah yang diberikan pemilik sawah kepada para buruh, yaitu bukan berupa uang melainkan berbentuk *gabah* atau padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem pembagian upahya. Sistem pemberian upah bawon pada penelitian terdahulu hanya diterapkan pada buruh yang bekerja saat panen padi saja, sementara pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini pemberian upah bawon adalah kepada buruh tanam padi yang pemberiannya setelah panen tiba.

Dwi Wahyuni, dengan Judul Penelitian “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan statistik deskriptif eksploratif. Hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶³

⁶³ Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, Jurnal Bisnis Manajemen & Perbankan Vol. 2 No. 2, 2016, hal. 103 dalam <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/JBMP/article/view/1097> diakses pada tanggal 07 Februari 2020

1. Buruh tani mendapatkan upah berupa gabah sebesar 20% dari total hasil panen dan akan didapatkan ketika selesai memanen hasil tanamnya nanti, sedangkan 80% menjadi bagian dari pemilik lahan.
2. Pada penelitian ini yang disebut buruh tidak hanya melakukan pekerjaan tanam maupun panen saja, namun bisa dibilang pemilik sawah hanya menyediakan lahan pertanian, sementara dari proses awal hingga pemanenan dikerjakan oleh buruh. Pada saat pembenihan pun buruh juga sebagai penyedia benih, dalam artian buruh juga mengeluarkan biaya untuk pekerjaan tersebut.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para pekerja atau buruh, yaitu bukan berupa uang melainkan berbentuk *gabah* atau padi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penelitian terhadap kelebihan maupu kekurangan sistem upah bawon dan penyebab masih diterapkannya sistem upah bawon, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus terhadap tinjauan fiqh muamalah mengenai penerapan sistem upah bawon yang diberikan kepada buruh tanam padi.

Rigo Yahya Pambudhi, melakukan penelitian dengan judul penelitian “Praktek Upah Sistem Bawon Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Peneliti menggunakan

metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan data. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.⁶⁴

1. Sistem pemberian upah bawon dari pemilik sawah kepada buruh tani yang dilakukan di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dilakukan menggunakan akad secara lisan. Upah bawon akan dibayarkan setelah proses pemanenan padi selesai. Para buruh tani menerima upah bawon berupa padi dari sebagian hasil panen dengan pembagian sepertujuh dari semua hasil panen.
2. Dalam pelaksanaan praktek upah sistem bawon yang dilakukan masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan karena pemilik sawah dengan buruh tani tidak terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut dan termasuk dalam garar ringan *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak merasa dirugikan dengan *garar* tersebut. Akad tersebut juga dapat dikategorikan dalam *qirun musammah* (upah yang telah disebutkan).

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada bentuk upahnya, yaitu bukan berupa uang melainkan berbentuk *gabah* atau padi. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

⁶⁴ Rigo yahya Pambudi, “Praktek Upah Sistem Bawon Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019) dalam <http://eprints.ums.ac.id/74923/> diakses pada tanggal 08 Februari 2020

saat ini terletak pada bentuk kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh di awal akad. Pada penelitian terdahulu terdapat kejelasan jumlah upah yang akan diperoleh buruh, sedangkan pada penelitian saat ini diawal akad tidak ditentukan besarnya upah yang akan diterima.

Aziz Muslim, melakukan penelitian dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrument dalam pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani. Pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai dengan bergantung pada hasil padi dengan prosentase upah 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa bawon.
2. Manfaat bagi pemilik sawah adalah mereka meraa terbantu dalam proses panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut dan buruh tani mendapatkan beras tanpa harus memiliki sawah. Madharatnya lebih besar dirasakan para buruh tani terutama dalam segi pembagian upahnya.

⁶⁵ Aziz Muslim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019) dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/20673/> diakses pada tanggal 08 Februari 2020

3. Relevansinya disini termasuk ke dalam akad yang fasid dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah yang tidak terpenuhi, yaitu pada *ujrah* (upah) karena mengandung unsur *gharar* dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu aspek madharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani daripada kemaslahatannya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada sistem pembagian upah yang diserahkan setelah musim panen tiba dengan bentuk bukan berupa uang melainkan berupa barang, yaitu *gabah* atau padi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus kepada manfaat dan madharat dari adanya sistem bawon, sementara penelitian saat ini fokus kepada tinjauan hukumnya yang didasarkan pada fiqh muamalah.